



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG
PENGELOLAAN KERJA SAMA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Syiah Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN KERJA SAMA UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Syiah Kuala, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan monitoring dan evaluasi.
 - (2) Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemitraan dan Bisnis, Direktur Bisnis dan Dana Lestari, Ketua Lembaga, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Dekan melakukan monitoring dan evaluasi.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dana Kerja Sama terdiri atas dana penyelenggaraan dan/atau biaya pengembangan institusi.
- (2) Besaran biaya pengembangan institusi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total dana yang disepakati dalam perjanjian Kerja Sama setelah pemotongan kewajiban pajak.
- (3) Besaran biaya pengembangan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan Kerja Sama, setelah pemaparan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) di depan Rektor Bidang Perencanaan, Kemitraan dan Bisnis.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya

dan Keuangan Universitas Syiah Kuala,





SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN KERJA SAMA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN KERJA SAMA UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rencana Strategis USK yang selanjutnya disingkat Renstra USK merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan di USK.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ USK yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ USK yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
6. Wakil Rektor adalah pimpinan di bawah Rektor yang bertugas membantu Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Kerja Sama adalah kegiatan yang dilakukan bersama antara pemrakarsa di USK dengan instansi Perguruan Tinggi, pemerintah pusat ataupun daerah, dunia usaha, ataupun pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri atas dasar kepentingan bersama dan dalam bentuk tertulis.
8. Pemrakarsa Kerja Sama adalah Direktorat, Lembaga, Fakultas, Departemen, Program Studi, Pusat Unggulan, Pusat Riset, Unit Pelaksana Teknis, Unit kerja lainnya, atau perorangan di lingkungan USK.
9. Naskah Kerja Sama adalah dokumen yang disepakati dalam Kerja Sama yang terdiri dari Nota Kesepahaman (NK) atau *Memorandum of Understanding* (MoU); Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau *Memorandum of Agreement* (MoA); Perjanjian Pelaksanaan atau *Implementation Arrangement* (IA).
10. Piagam Kerja Sama adalah kesepakatan awal antara pihak USK dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara umum yang tertulis dalam dokumen yang ditandatangani bersama dalam bentuk NK/MoU.

11. Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau *Memorandum of Agreement* (MoA) adalah kesepakatan operasional dan pelaksanaan Kerja Sama lanjutan dari NK/MoU dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara spesifik, dan mencantumkan hak dan kewajiban yang tertulis dalam dokumen yang ditandatangani bersama.
12. Perjanjian Pelaksanaan atau *Implementation Arrangement* (IA) adalah kontrak kerja/perjanjian swakelola/kerangka acuan kerja (TOR) dan dokumen-dokumen lain yang sejenis yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan naskah induk (NK/MoU atau PKS/MoA) yang sudah disepakati.
13. Mitra Kerja Sama adalah pihak luar USK yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, bersifat perorangan, kelompok, organisasi, asosiasi, lembaga atau institusi yang bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan USK.
14. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas di dalam dan/atau luar negeri.
15. Pihak Lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, di dalam dan/ atau luar negeri, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemajuan pendidikan, kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
16. Direktorat adalah unsur yang membantu Wakil Rektor dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis, program, dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Tim Pelaksana adalah tim ad hoc yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan Kerja Sama berdasarkan sifat dan kebutuhan Kerja Sama, dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
18. Rencana Strategis USK yang selanjutnya disingkat Renstra USK merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan di USK.
19. Unit Kerja adalah unit kerja yang sesuai dengan organisasi dan tata kelola USK.

Pasal 2

Kerja Sama USK didasarkan dengan Renstra USK.

Pasal 3

Kerja Sama USK bertujuan sebagai berikut:

- a. meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- b. meningkatkan daya saing dan keunggulan institusi sejalan dengan visi dan misi USK;
- c. mengembangkan dan meningkatkan kinerja USK sehingga semakin bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta masyarakat pada umumnya; dan
- d. membina jaringan kerja (*networking*) sebagai upaya positif dalam membangun persahabatan dan upaya bersama sehingga menghasilkan program-program pengembangan yang memberikan manfaat bersama bagi USK dan para mitra Kerja Sama.

Pasal 4

Kerja Sama USK dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. keuntungan;
- c. kemanfaatan;
- d. transparansi;
- e. akuntabilitas;
- f. itikad baik;
- g. tanggung jawab;
- h. berkelanjutan; dan
- i. kesetaraan.

BAB II JENIS KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Jenis Kerja Sama terdiri atas:
 - a. Kerja Sama akademik;
 - b. Kerja Sama nonakademik.
- (2) Kerja Sama akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kerja Sama pendidikan dengan mitra dalam/luar negeri:
 1. program kembar (*twinning program*) atau program gelar bersama (*joint degree*) atau gelar ganda (*double degree*);
 2. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 3. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan;
 4. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa; dan
 5. pendidikan lainnya.

- b. Kerja Sama lainnya dengan mitra dalam/luar negeri:
 1. pembinaan dengan perguruan tinggi/institusi lain;
 2. publikasi ilmiah;
 3. penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
 4. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 5. riset dan/atau advokasi;
 6. pengabdian kepada masyarakat;
 7. penjaminan mutu internal; dan
 8. Kerja Sama lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Kerja Sama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kerja Sama pendayagunaan sumber daya;
 - b. Kerja Sama penyertaan modal;
 - c. Kerja Sama bisnis;
 - d. Kerja Sama penggalangan Dana Lestari;
 - e. Kerja Sama penggunaan Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - f. Kerja Sama lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Kerja Sama dilaksanakan dengan NK/MoU atau PKS/MoA atau Perjanjian Pelaksanaan/IA.
- (2) Pelaksanaan PKS/MoA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib memiliki NK/MoU.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan/IA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki NK/MoU atau PKS/MoA.

BAB III MITRA KERJA SAMA

Pasal 7

Mitra Kerja Sama dapat dibangun dengan berbagai pihak antara lain:

- a. lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri;
- b. pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- c. pemerintah asing;
- d. institusi asing;
- e. korporasi dalam negeri;
- f. korporasi luar negeri;
- g. lembaga donor dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian;
- h. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan/atau
- i. institusi atau pihak lain yang dapat mendukung kemitraan.

Pasal 8

- (1) Kelayakan terhadap calon mitra Kerja Sama dilakukan sebelum ditandatangani naskah NK/MoU atau PKS/MoA.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejelasan status hukum;
 - b. dukungan manajemen yang handal;
 - c. kompatibilitas searah dengan aspirasi, tujuan dan minat pengembangan USK;
 - d. kesediaan menanggung resiko akibat hukum dari Kerja Sama yang akan dijalankan;
 - e. ketersediaan dan kemudahan bertukar informasi;
 - f. ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
 - g. menghasilkan *output/outcome* akademik dan/atau non-akademik;
 - h. memberikan *impact* dan/atau kemaslahatan untuk masyarakat;
 - i. nilai sinergi yang akan dihasilkan dari Kerja Sama;
 - j. kesepakatan pada peraturan dan kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaan Kerja Sama; dan
 - k. itikad baik dan menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi.

BAB IV

PENGELOLAAN KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Direktorat Perencanaan dan Kemitraan melakukan perencanaan, kelayakan, fasilitasi, pendampingan, dan bertanggung jawab dalam proses pengelolaan Kerja Sama.
- (2) Divisi Hukum melakukan penelaahan, terkait aspek hukum dari perjanjian Kerja Sama yang akan dilaksanakan.
- (3) Direktorat Perencanaan dan Kemitraan dibantu oleh Kantor Urusan Internasional atau *Office of International Affairs* (KUI/OiA) dalam mengembangkan Kerja Sama dengan mitra luar negeri.

BAB V

PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA SAMA

Pasal 10

USK menerapkan beberapa tahapan dalam melaksanakan Kerja Sama dengan para mitra sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. penjajakan;
- c. penelaahan;
- d. penandatanganan;
- e. pelaksanaan; dan

- f. monitoring dan evaluasi, pengembangan, perpanjangan dan/atau pemutusan Kerja Sama.

Pasal 11

Perencanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a Peraturan ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengusulan Kerja Sama dilakukan oleh universitas atau unit kerja;
- b. pimpinan universitas atau unit kerja menyusun daftar kebutuhan dan peluang Kerja Sama secara reguler pada setiap rapat kerja tahunan;
- c. universitas atau masing-masing unit kerja menindaklanjuti rencana Kerja Sama dengan mendalami kemungkinan Kerja Sama dengan lembaga calon mitra; dan
- d. rencana Kerja Sama yang dinilai layak untuk dilaksanakan diusulkan untuk memperoleh izin Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 12

- (1) Penjajakan Kerja Sama dilakukan untuk memperoleh kesepahaman tentang manfaat Kerja Sama, peran, tugas, dan tanggung jawab kedua belah pihak.
- (2) Penjajakan Kerja Sama dapat dilakukan oleh setiap unit kerja.

Pasal 13

- (1) Penelaahan Kerja Sama dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemitraan dan Bisnis.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan (*draft*) naskah Kerja Sama.
- (3) Direktorat Perencanaan dan Kemitraan dapat membentuk tim ad hoc untuk Penelaahan Kerja Sama.

Pasal 14

- (1) Rektor berwenang menandatangani NK/MoU dan PKS/MoA.
- (2) Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, atau Ketua Lembaga dapat menandatangani PKS/MoA dan Perjanjian Pelaksana/IA.
- (3) Pimpinan unit kerja berwenang menandatangani Perjanjian Pelaksana/IA.

Pasal 15

- (1) Dalam hal kewenangan menandatangani Perjanjian Pelaksana/IA sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3), Perjanjian Pelaksana/IA Kerja Sama akademik dapat ditandatangani oleh Kepala Departemen atau Koordinator Program Studi.
- (2) Dalam hal kewenangan menandatangani Perjanjian Pelaksana/IA sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3), Perjanjian Pelaksana/IA Kerja Sama nonakademik dapat ditandatangani oleh Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Direktur Direktorat Bisnis dan Dana Lestari.
- (3) Unit kerja yang memiliki perizinan usaha langsung dari Kementerian/ Lembaga/ Asosiasi Profesi dapat menandatangani Perjanjian Pelaksana/IA Kerja Sama nonakademik.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah NK/MoU, PKS/MoA atau Perjanjian Pelaksanaan/IA.
- (2) Pelaksana kegiatan Kerja Sama wajib membuat laporan berkala kepada pimpinan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemitraan dan Bisnis melalui Direktorat Perencanaan dan Kemitraan melakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan untuk pelaksanaan NK/MoU dan PKS/MoA.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan dasar untuk merekomendasikan kegiatan Kerja Sama tersebut layak untuk dikembangkan, diperbaharui atau dilanjutkan.
- (3) Pengembangan, pembaharuan dan Perpanjangan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mencapai tujuan dan manfaat yang lebih luas.

Pasal 19

- (1) Apabila hasil monitoring dan evaluasi merekomendasikan keputusan kerja sama, maka dapat dilakukan keputusan secara sepihak atau sebagaimana ketentuan yang dimuat dalam aturan Kerja Sama tersebut.

- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa berlakunya suatu Kerja Sama yang tidak diperpanjang lagi, pelaksana atau tim pelaksana wajib melaporkan hasil akhir kegiatan Kerja Sama kepada Rektor atau pimpinan unit terkait.

Pasal 20

Pelaksanaan Kerja Sama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara pihak USK dengan pihak mitra.

BAB VI SUMBER DAYA

Pasal 21

- (1) Semua sumber daya USK dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari pimpinan/pengelola sumber daya.

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan sumber daya aset yang digunakan untuk pelaksanaan Kerja Sama harus membayar biaya sewa atau biaya penggantian sesuai dengan ketentuan struktur tarif yang berlaku di USK.
- (2) Biaya sewa atau biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bagian dari biaya pengembangan institusi.
- (3) Biaya sewa atau biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (4) Pelaksana Kerja Sama bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan aset yang digunakan.

BAB VII PENGELOLAAN DANA KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Dana Kerja Sama merupakan Dana Universitas yang bersumber dari kegiatan kerja sama.
- (2) Dana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai pendapatan USK.
- (3) Penerimaan Dana Kerja Sama menggunakan rekening USK.

Pasal 24

- (1) Dana Kerja Sama terdiri atas dana penyelenggaraan dan/atau biaya pengembangan institusi.

- (2) Besaran biaya pengembangan institusi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total dana yang disepakati dalam perjanjian Kerja Sama setelah pemotongan kewajiban pajak.
- (3) Besaran biaya pengembangan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan Kerja Sama dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 25

- (1) Biaya pengembangan institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) di distribusikan 60% (enam puluh persen) untuk USK dan 40% (empat puluh persen) untuk unit pelaksana Kerja Sama.
- (2) Distribusi kepada unit pelaksana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan Kerja Sama dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Distribusi kepada unit pelaksana yang dimaksud pada ayat (2) direalisasikan dalam rencana kegiatan anggaran unit kerja untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 26

- (1) Pencairan dana pelaksanaan kegiatan Kerja Sama dapat dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengajuan.
- (2) Direktorat Keuangan wajib memfasilitasi pengajuan segala pemotongan pajak yang diwajibkan oleh perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII MATERI KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Perjanjian Kerja Sama paling sedikit memuat materi:
 - a. logo para pihak;
 - b. nomor naskah Kerja Sama;
 - c. waktu penandatanganan Kerja Sama;
 - d. identitas para pihak yang membuat Kerja Sama;
 - e. maksud dan tujuan Kerja Sama;
 - f. ruang lingkup Kerja Sama;
 - g. jangka waktu Kerja Sama;
 - h. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - i. pelaksanaan Kerja Sama;
 - j. biaya;
 - k. keadaan kahar (*force majeure*);
 - l. penyelesaian sengketa para pihak dalam Kerja Sama; dan
 - m. sanksi atas pelanggaran Kerja Sama.

- (2) Naskah Kerja Sama dapat menggunakan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan/atau bahasa asing lainnya.
- (3) Format naskah Kerja Sama menggunakan format naskah yang disepakati para Pihak.

BAB IX TIM PELAKSANA KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) Pemrakarsa Kerja Sama dapat membentuk tim ad hoc untuk pelaksanaan kerja sama.
- (2) Tim ad hoc Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan Kerja Sama, termasuk rencana anggaran dan rencana kerja;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - c. mengelola dan mendayagunakan sumberdaya secara efektif dan efisien;
 - d. mengurus dokumen dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kerja Sama;
 - e. membuat laporan kemajuan pelaksanaan kerja sama;
 - f. bertanggung jawab terhadap hasil Pelaksanaan Kerja Sama.
 - g. menyampaikan laporan akhir dan hasil evaluasi kegiatan Kerja Sama kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang Perencanaan, Kemitraan dan Bisnis.

BAB X PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Pelaporan keuangan dana Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian Kerja Sama atau standar dari pelaporan keuangan lembaga mitra kerja sama.
- (2) Apabila pemberi dana hanya mensyaratkan pelaporan luaran, maka pelaksana kegiatan mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa dana dipergunakan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pelaksana kegiatan tidak wajib membuat pelaporan keuangan.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana di maksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 30

- (1) Pelaksana Kerja Sama wajib memberikan laporan kegiatan.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama wajib dilaporkan oleh pelaksana kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemitraan dan Bisnis.
- (3) Format laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 31

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. pemberhentian sebagai Pelaksana Kegiatan; dan
- b. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan:

- a. semua Kerja Sama USK yang belum berakhir, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya Kerja Sama tersebut, dengan ketentuan keharusan menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini berlaku;
- b. semua Kerja Sama USK masih dalam proses negosiasi, harus dilaksanakan dengan didasarkan pada Peraturan Rektor ini; dan
- c. semua Kerja Sama USK yang akan berakhir dan memiliki potensi untuk dilanjutkan, harus dilakukan evaluasi untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya

dan Keuangan

Universitas Syiah Kuala,



MARWAN

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN KERJA SAMA UNIVERSITAS
SYIAH KUALA

Format Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar.....
untuk.....
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tersebut, kami bersedia untuk
menyetor kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Jabatan Pimpinan

(Nama Pimpinan)

NIP.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya

dan Keuangan

Universitas Syiah Kuala,



MARWAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
 NOMOR 21 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGELOLAAN KERJA SAMA UNIVERSITAS
 SYIAH KUALA

Format Laporan Kegiatan



LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

1.	JUDUL KERJA SAMA	:
2.	REFERENSI KERJA SAMA (MoA/IA)	:
3.	MITRA KERJA SAMA	:
4.	RUANG LINGKUP	:	1.
			2.
			3.
5.	HASIL PELAKSANAAN (OUTPUT & OUTCOME)	:
6.	TAUTAN/LINK DOKUMENTASI KEGIATAN	:

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
 Hari, tanggal, 2023
 Jabatan,

TTD

NIP (Nama)

Mengetahui,
 (Dekan/Pejabat Setara Eselon2)

TTD

NIP (Nama)

Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal 27 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
 dan Keuangan
 Universitas Syiah Kuala,



MARWAN